



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan Ahli waris yang diajukan oleh:

XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Super Market di Kota Makasar, tempat tinggal di Jl. Landak Baru Lr.9 No.38 Rt.007/Rw.006 Kelurahan Banta-Banten Kecamatan Pappocini Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Satria Budhi, SH**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Sawitan, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Mkd, tanggal 3 Januari 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki bernama **XXXXs** dan istrinya bernama **XXXX** bertempat tinggal di Jl. Landak Baru LR.9 NO.38 Rt.007/Rw.006 Kelurahan Banta-Banten

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No.2/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pappocini Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan dan kemudian setelah **Abdul Kadir Kibas** meninggal dunia, istrinya bernama **XXXX** pindah ketempat kelahirannya di Dusun Candi Kelurahan Ringinanom Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;

2. Bahwa pada tanggal 3 April 2000 telah meninggal dunia ayah kadung dari Pemohon yang bernama **XXXXs** karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Landak Baru LR.9 NO.38 Rt.007/Rw.006 Kelurahan Banta-Banten Kecamatan Pappocini Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan surat keterangan kematian No. 474.4/805/KBT/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017, Selanjutnya disebut Almarhum;

3. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 telah meninggal dunia ibu kandung dari Pemohon yang bernama **XXXX** di karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Candi Kelurahan Ringinanom Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, sesuai dengan surat keterangan kematian No. 474.3/2001/2017 tertanggal 24 November 2017, Selanjutnya disebut Almarhum;

4. Bahwa dalam perkawinan antara **XXXXs** dengan **Ny XXXX** telah lahir 1 orang anak yakni **XXXX**;

5. Bahwa ternyata Almarhum **Ny XXXX** meninggalkan sebidang tanah sesuai dengan Serifikat Hak Milik No 00383 atas nama sertifikat **Kamsirah** yang terletak di Dusun Candi Kelurahan Ringinanom Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Selatan : Kodiran dan Hadi Santoso
Sebelah Barat : Suyati
Sebelah Timur : Saluran jalan Meteseh-Borobudhur

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk penetapan prihal Ahli Waris dari para

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.2/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum sesuai Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari kedua Almarhum, oleh Karena Pemohon adalah Anak Kandung dan merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum, oleh Karena itu Pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Mungkid Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum XXXXs telah meninggal dunia pada 3 April 2000 dan Almarhum XXXX telah meninggal dunia pada 29 Juni 2015;
3. Menetapkan Ahli Waris dari kedua Almarhum adalah XXXX;
4. Menetapkan obyek tanah Sertifikah Hak Milik Nomor 00383 atas nama **Kamsirah** dengan letak obyek di Dusun Candi Kelurahan Ringinanom Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Selatan : Kodiran dan Hadi Santoso
Sebelah Barat : Suyati
Sebelah Timur : Saluran jalan Meteseh-Borobudhur

Adalah milik dari ahli waris XXXX Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No.2/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi penjelasan dan nasehat kepada Kuasa Pemohon tentang permohonan yang diajukan Pemohon;

Bahwa, atas nasehat Majelis tersebut Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa kemudian Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Mkd;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No.2/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No.2/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No.2/Pdt.G/2018/PA.Mkd